



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto
2. Tempat lahir : Gunungkidul
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/9 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jaranmati 2 RT.001/RW. 006, Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno tanggal 14 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHARDDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Als KRISNA Bin SUBARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHARDDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Als KRISNA Bin SUBARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek dibagian tengah dari atas ke bawah.

- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI Daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.

- ½ (setengah) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul (yang diwakili oleh saksi H.SUDARMANTO, SE).

- 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan MARLBORO

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus perkara Terdakwa ini dengan putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum, atau hukuman percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI AIS KRISNA Bin SUBARYANTO, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan April tahun 2019 bertempat di TPS 09 Dusun Jaranmati 2, Rt. 03 Rw. 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Als KRISNA Bin SUBARYANTO berangkat menghadiri undangan pemungutan suara bersama dengan saksi YUSTINA DWI BUDI UTAMI ke TPS 09 Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Setelah sampai di TPS 09 terdakwa langsung duduk mengantri, dan karena lama mengantrinya kemudian terdakwa pulang terlebih dahulu untuk mengambil Handphone terdakwa yang tertinggal.

Setelah kembali lagi ke TPS 09 dan menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdakwa dipanggil oleh petugas dan terdakwa mendapat 5 (lima) lembar kertas surat suara yaitu surat suara DPR-RI, surat suara DPRD Provinsi, surat suara Pilpres, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab/Kota yang akan di coblos tersebut, kemudian terdakwa mengantri sebentar untuk masuk ke bilik suara dan terdakwa mendapat giliran masuk ke bilik suara 01 untuk mencoblos 5 lembar surat suara yang telah di pegang tersebut. Kemudian saat terdakwa melihat kertas surat suara tersebut banyak pilihannya dan terdakwa juga merasa pusing dan terpikir oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak percaya dengan Anggota DPR karena kebanyakan dari beberapa anggota DPR yang terdakwa dengar banyak yang tidak hadir pada saat rapat seta hasil sidang rapat juga nihil dan tidak menghasilkan serta banyak anggota Dewan yang meminta banyak fasilitas. Kemudian terdakwa merasa jengkel sendiri dan akhirnya terdakwa membakar surat suara tersebut yaitu yang untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, selain itu terdakwa juga merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan di bilik suara 01 terlihat ada asap membumbung kemudian para petugas TPS dan juga Linmas melihat kejadian tersebut langsung mendatangi bilik 01, kemudian surat suara tersebut diamankan oleh petugas.

Kemudian terdakwa diinterogasi terkait kejadian tersebut, yaitu terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk protes ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat kegaduhan di TPS 09 dan proses pencoblosan surat suara sempat berhenti beberapa saat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. SUDARMANTO, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Komisioner Bawaslu Kab. Gunungkidul, periode 2018 – 2023, saksi sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Saksi di lantik dan mendapatkan SK pada tanggal 15 Agustus 2018 serta Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran adalah menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran baik berasal temuan maupun laporan pelanggaran pemilu, selain itu juga sebagai memberikan supervisi ke jajaran Panwaslu Kecamatan.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemilu yang terjadi di Kab. Gunungkidul, sesuai dengan laporan dari pengawasan yang di lakukan oleh saksi ROSITA selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan hubungan antar lembaga tertanggal 17 April 2019 bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pilpres maupun Pileg pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.15 Wib yang terjadi di TPS 09 Dusun Jaranmati II, Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa pelaku dari tindak pidana pemilu tersebut adalah terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO yang beralamat di Dusun Jaranmati II, Rt. 01 / 06, Ds. Krangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara merobek dan membakar surat suara pemilu di TPS 09 Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut adalah anggota KPPS yang sedang bertugas pada saat itu yaitu antara lain Sdr. SARNO (Ketua KPPS), Sdr. MUGIYONO (Anggota KPPS), Sdr. SUWANTORO (Anggota KPPS), Sdr. KINO (LINMAS).
- Bahwa dampak yang di timbulkan dengan adanya kejadian tersebut adalah pemungutan suara sempat terhenti sementara dan terganggu kelancarannya akan tetapi setelah terdakwa di amankan oleh Linmas yang sedang betugas kegiatan pemungutan suara tersebut dapat di lanjutkan kembali.
- Bahwa benar surat suara yang dirusak dan dibakar oleh terdakwa tersebut adalah milik KPU yang di gunakan untuk sarana pemungutan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara, dan atas kejadian tersebut Bawaslu telah melakukan klarifikasi dan dari hasil klarifikasi yang didapatkan adalah :

- 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek di bagian tengah dari atas ke bawah.
 - 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.
 - ½ (setengah) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD, Provinsi, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.
 - 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan Marlboro.
- Bahwa saat ini barang-barang tersebut telah di serahkan kepada team Penyidik Gakkumdu Kab. Gunungkidul yang selanjutnya dijadikan barang bukti dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan tersebut Saksi dapatkan dari saksi SARNO selaku Ketua KPPS TPS 09 Dusun Jaranmati II, Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul. Sedangkan korek api yang digunakan terdakwa diamankan oleh saksi langsung.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. ROSITA, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Bawaslu Kab. Gunungkidul, menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul periode 2018 – 2023 Saksi di lantik dan mendapatkan SK pada tanggal 15 Agustus 2018, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kabupaten Gunungkidul adalah melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul serta pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemilu yaitu pelaksanaan pemungutan suara Pilpres maupun Pileg pada hari Rabu Tanggal 17

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sekira pukul 12.15 Wib di TPS 09 Dusun Jaranmati II, Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.

- Bahwa pelaku dari tindak pidana pemilu dengan cara membakar dan merobek surat suara adalah terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO dan yang menjadi korban dari perusakan dan pembakaran adalah negara akan tetapi atas perbuatan terdakwa yang sangat dirugikan adalah masyarakat di TPS 09 tersebut karena pelaksanaan pemungutan suara menjadi terganggu.

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pemilu tersebut dari laporan Panwascam Karangmojo, Kab. Gunungkidul yang pada saat kejadian berada dilokasi. Kemudian saksi segera menindaklanjuti informasi awal dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melakukan investigasi. Saat itu anggota Bawaslu Kabupaten bersama Panwascam Karangmojo mendatangi orang tua terdakwa yang saat itu kebetulan sebagai PPD (Petugas Pengawas Desa) dan bertemu juga dengan terdakwa, saat investigasi terhadap terdakwa mengakui telah melakukan perusakan surat suara dengan cara membakar dan merobek.

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pembakaran dan perobekan surat suara di bilik 1 TPS 09 adalah saat itu terdakwa datang bersama Ibunya yang bernama saksi YUSTINA DWI BUDI UTAMI, kemudian terdakwa masuk ke bilik 1 untuk melakukan pencoblosan, dan saat itu ada anggota KPPS melihat ada kepulan asap yang berasal dari bilik 1, kemudian bilik 1 langsung dihipir oleh Linmas yang sedang bertugas, ternyata di bilik 1 (satu) tersebut terdakwa telah membakar surat suara yang dia terima untuk dicoblos, karena bilik 1 sementara tidak dapat dipergunakan sehingga selama menunggu pihak Kepolisian mengamankan barang bukti, maka proses pencoblosan dilanjutkan di bilik lainnya yaitu bilik 2, 3 dan 4.

- Bahwa yang mengetahui secara langsung kejadian tersebut adalah anggota KPPS yang sedang bertugas pada saat itu yaitu antara lain saksi SARNO (Ketua KPPS), saksi MUGIYONO (Anggota KPPS), saksi SUWANTORO (Anggota KPPS), saksi KINO (LINMAS), WISNU SAPUTRO (anggota KPPS), SUBARYANTO (PPD desa Karangmojo juga ayah terdakwa), PUJIYO (dukuh jaranmati 2), dan DIAN SUDARMAJI (Pengawas TPS 09).

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa membakar dan merobek surat suara tersebut.

- Bahwa dampak yang di timbulkan dengan kejadian membakar dan merobek surat suara di TPS 09 tersebut adalah pemungutan suara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempat terhenti sementara dan terganggu kelancarnya akan tetapi setelah di amankan oleh Linmas dan petugas lain yang jaga sehingga kegiatan pemungutan suara tersebut dapat di lanjutkan kembali, dan sesuai hasil pengecekan barang bukti yang saksi amankan adalah surat suara yang dibakar yaitu surat suara DPR RI, yang dirobek adalah surat suara DPRD Provinsi dan surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- Bahwa benar surat suara yang dirusak dan dibakar oleh terdakwa tersebut adalah milik KPU yang di gunakan untuk sarana pemungutan suara, dan atas kejadian tersebut Bawaslu telah melakukan klarifikasi dan dari hasil klarifikasi yang didapatkan adalah :

- 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek di bagian tengah dari atas ke bawah.
- 1 (satu) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.
- $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar surat suara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD, Provinsi, Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.
- 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan Marlboro.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana pemilu yaitu mengganggu ketertiban dan ketentraman dengan cara membakar dan merobek surat suara pada saat pemungutan suara tersebut karena kekecewaannya dan ketidakpuasannya kepada anggota Dewan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. SARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat pemungutan suara saksi bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 09 Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03 Rw. 06 Ds. Karangmojo Kec. Karangmojo Kab Gunungkidul.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi hanya kenal dengan orang tua terdakwa karena tetangga Dusun dan jarak rumah saksi dengan terdakwa sekitar 500 meter.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemilu yaitu pelaksanaan pemungutan suara Pilpres maupun Pileg pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 sekira pukul 12.15 Wib di TPS 09 Dusun Jaranmati II, Desa Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa jumlah anggota KPPS di TPS 09 tersebut ada 7 (tujuh) orang termasuk ketua dan 2 linmas Anggota yaitu antara lain : Sdr. MUGIYONO, Sdr. PUDJIJA, Sdr. SUWANTORO, Sdri. RUBINGAH, Sdri. CANDRA HANITA PUSPITA SARI, Sdr. WISNU SAPUTRA, Sdr. KINO (LINMAS), Sdr. TUSAM (LINMAS).
- Bahwa di TPS 09 tersebut ada 280 (dua ratus delapan puluh) DPT (daftar pemilih tetap) dan di TPS 09 ada 4 (empat) bilik tempat pencoblosan surat suara.
- Bahwa dalam kegiatan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tersebut awalnya berjalan dengan lancar namun sekira pukul 12.10 Wib ada kejadian pembakaran dan perobekan surat suara di bilik I (satu).
- Bahwa yang melakukan pembakaran dan perusakan surat suara tersebut sesuai daftar pemilih tetap (DPT) bernama terdakwa MAHARDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO.
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran dan perobekan tersebut dengan cara pada saat terdakwa dipanggil sesuai nomor antrian kemudian terdakwa diberi surat suara berjumlah 5 (lima) lembar yaitu surat suara presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten. Setelah menerima surat suara tersebut kemudian terdakwa masuk ke bilik I (satu), selang sekitar 5 (lima) menit kemudian kami yang ada di TPS 09 tersebut termasuk saksi mencium bau kertas dibakar dan saat itu saksi melihat ada asap yang mengepul di bilik nomor 1, ternyata di bilik I (satu) tersebut terdakwa telah membakar surat suara yang dia terima untuk dicoblos dan saat itu saksi juga melihat terdakwa telah merobek surat suara yang lain di bilik I (satu) tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan apa terdakwa membakar surat suara tersebut dan bagaimana cara merobeknya karena saat itu terdakwa berada di bilik suara No. I yang tertutup.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah dengan mencium bau kertas yang dibakar dan melihat ada asap yang keluar dari bilik 1, kemudian anggota KPPS memanggil Linmas kemudian mereka bersama-sama memadamkannya dan setelah padam saksi meminta petugas dari Kepolisian yang berjaga untuk menyaksikan dan mendokumentasikan kejadian tersebut dan setelah selesai kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengamankan surat suara bekas tersebut dan melanjutkan proses pemungutan suara.

- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah membakar dan merobek surat suara berdampak dalam proses pemungutan suara di TPS 09 tersebut, yaitu pemungutan suara sempat dihentikan terutama di bilik 1, orang yang sedang melakukan pencoblosan suara di bilik suara yang lain sempat terganggu atas kejadian tersebut, dan dampak yang lain adalah surat suara yang di bakar dan dirobek oleh terdakwa menjadi surat suara rusak dan tidak sah, karena keseluruhan petugas KPPS fokus kepada kejadian tersebut maka proses pemungutan suara di TPS 09 sangat terganggu terutama bilik 1 sempat dihentikan sebagai tempat pencoblosan.

- Bahwa surat suara yang dibakar dan dirusak oleh terdakwa hanya surat suara milik terdakwa saja, bilik 1 tempat pembakaran tersebut juga masih utuh atau tidak rusak dan alat-alat yang ada didalamnya juga masih utuh.

- Bahwa surat suara yang di bakar terdakwa adalah surat suara DPR RI dan DPR Provinsi, surat suara yang di robek terdakwa adalah surat suara Presiden dan DPRD kabupaten, sedangkan surat suara DPD masih dalam keadaan utuh.

- Bahwa surat suara yang dibakar dan di robek saat itu yang saksi amankan adalah surat suara presiden yang robek dibagian tengah, surat suara DPR RI sisa dibakar, surat suara DPRD Provinsi sisa dibakar sedangkan surat suara DPD saat itu kondisi robek sedikit dan surat suara DPRD Kabupaten/kota dalam kondisi robek dimasukkan kedalam kotaknya guna bukti penghitungan, bahwa surat suara rusak sebagian dari surat suara DPRD Provinsi juga dimasukkan kedalam kotanya.

- Bahwa yang memasukkan surat suara yang rusak tersebut adalah Sdr. MUGIYONO selaku anggota KPPS, dan untuk surat suara yang rusak tetap dimasukkan kedalam kotak suara karena atas petunjuk buku panduan serta hasil petunjuk dari PPS Desa Karangmojo.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak menanyakan terdakwa langsung, tetapi sesuai keterangan LINMAS yang bernama Sdr. KINO yang bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, kemudian terdakwa menjawab daripada GOLPUT (Golongan Putih).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SUWANTORO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 yang beralamat di Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03/ 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, dan saksi juga terlibat yang saat itu saksi sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

- Bahwa untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 tersebut ada 9 orang petugas yang diantaranya 7 orang petugas KPPS termasuk ketua KPPS dan 2 orang linmas antara lain : Sdr. MUGIYONO, Sdr. PUDJIJA, Sdr. SUWANTORO, Sdri. RUBINGAH, Sdri. CANDRA HANITA PUSPITA SARI, Sdr. WISNU SAPUTRA, Sdr. KINO (LINMAS), Sdr. TUSAM (LINMAS), dan untuk pelaksanaan pemungutan suara tersebut dilaksanakan di Balai Dusun Jaranmati 2, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.

- Bahwa untuk Jumlah DPT yang ada di TPS 09 tersebut sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) DPT (daftar pemilih tetap), namun jumlah DPT yang hadir dalam pemungutan suara di TPS 09 tersebut sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, saat itu Saksi bertugas di bagaian depan lokasi dan sebagai pendaftar calon pemilih suara (pencoblos) dengan cara menerima surat undangan dari para pemilih yang kemudian Saksi catat nama pemilih tersebut dan kemudian untuk surat undangannya Saksi terima dan Saksi kumpulkan di meja Saksi sesuai dengan nomor urut.

- Bahwa jumlah bilik yang ada di TPS 09 tersebut sebanyak 4 (empat) bilik suara, untuk balai Dusun Jaranmati 2 sebagai TPS 09 tersebut menghadap ketimur dan untuk letak bilik suaranya sebanyak 4 bilik suara menghadap keselatan, sehingga untuk para pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara (mencoblos) menghadap ke utara.

- Bahwa saksi mengetahui dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 telah terjadi pembakaran kertas suara yang dilakukan oleh terdakwa MAHARDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO dan untuk terdakwa sendiri juga termasuk dalam DPT yang ada di TPS 09.

- Bahwa lokasi pembakaran kertas suara yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan di lokasi bilik suara 1 yang letaknya paling timur dan Saksi saat itu menghadap kebilik yaitu menghadap ke utara, dan pada saat kejadian yang mengetahui kejadiannya diantaranya : Sdri. RUBINGAH selaku



anggota KPPS yang saat itu mencium bau asap di dalam bilik suara 1 yang kemudian diketahui oleh petugas KPPS yang ada di lokasi TPS 09 dan saat kejadian didatangi oleh linmas sehingga untuk kegiatan pencoblosan agak terganggu karena untuk bilik 1 belum bisa digunakan dan untuk bilik nomor 2, 3, dan 4 masih bisa digunakan.

- Bahwa surat suara yang dibawa terdakwa tersebut merupakan surat suara yang memang haknya untuk dicoblos terdakwa dan Saksi juga mengetahui untuk surat suara yang dibawa oleh terdakwa yang dibawa ke bilik suara yang harusnya dicoblos tersebut ada 5 jenis surat suara yang diantaranya : Surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Akan tetapi oleh terdakwa dari kelima surat suara tersebut ada yang dibakar yaitu surat suara DPR RI, surat suara yang disobek ada 2 (dua) yaitu surat suara Presiden dan DPR Provinsi, untuk surat suara yang kondisi robek sedikit dan juga ada yang robek yang kemudian dimasukkan kedalam kotaknya guna bukti perhitungan surat suara yang rusak yaitu surat suara DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota, surat suara DPR provinsi yang dirobek sebagian dan dimasukkan ke kotaknya, Kemudian yang memasukkan surat suara yang rusak kedalam kotaknya tersebut adalah Sdr. MUGIYONO.

- Bahwa terdakwa diamankan oleh linmas dan petugas KPPS lainnya, dan setelah ditanya mengenai pembakaran surat suara tersebut, terdakwa memberikan keterangan : "*daripada golput*", sehingga terjadi kejadian tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. DIAN SUDARMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 alamat Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03/ 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, saat itu Saksi sebagai anggota Pengawas TPS 09.

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 hanya ada 1 (satu) pengawas TPS yaitu Saksi sendiri dan Saksi dibawahnya PPD (Panitia Pengawas Desa) Karangmojo dan untuk pelaksanaan pemungutan suara tersebut dilaksanakan di Balai Dusun Jaranmati 2, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.

- Bahwa di TPS 09 ada 9 (sembilan) petugas diantaranya :

- Ketua KPPS : Sdr. SARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota KPPS : Sdr. MUGIYONO
- Anggota KPPS : Sdr. SUWANTORO, S.Pd
- Anggota KPPS : Sdri. RUBINGAH
- Anggota KPPS : Sdri. CANDRA HANITA PUSPITASARI
- Anggota KPPS : Sdr. WISNU SAPUTRO
- Anggota KPPS : Sdr. PUDJIJA
- Linmas 1: Sdr. KINO
- Linmas 2 : Sdr. TUSLAM

- Bahwa Jumlah DPT yang ada di TPS 09 sebanyak kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) orang DPT (daftar pemilih tetap) dan setahu Saksi untuk jumlah bilik yang ada di TPS 09 tersebut sebanyak 4 (empat) bilik suara.

- Bahwa benar di lokasi TPS 09 tersebut telah terjadi pembakaran surat suara yang dilakukan oleh seseorang, pada saat kejadian Saksi tidak ada dilokasi karena saat itu Saksi sedang ijin untuk sholat Dzuhur dan menurut keterangan para petugas di TPS yang melakukan adalah terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO dan termasuk dalam DPT yang ada di TPS 09.

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas TPS 09 untuk lokasi pembakaran kertas suara yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan di bilik suara 1 dan pada saat itu yang mengetahui kejadiannya diantaranya : Sdri. RUBINGAH selaku anggota KPPS yang saat itu mencium bau asap di dalam bilik suara nomor 1 yang kemudian diketahui oleh petugas KPPS yang ada di lokasi TPS 09 dan juga pada saat kejadian didatangi oleh linmas yaitu Sdr. KINO dan Sdr. TUSLAM dan juga Sdr. SUBARYANTO selaku PPD yang juga merupakan orang tua terdakwa yang saat itu juga ikut melakukan pencoblosan surat suara di TPS 09.

- Bahwa surat suara yang dibawa terdakwa tersebut merupakan surat suara yang memang haknya untuk dicoblos terdakwa dan Saksi juga mengetahui untuk surat suara yang dibawa oleh terdakwa yang dibawa ke bilik suara yang seharusnya dicoblos tersebut ada 5 jenis surat suara yang diantaranya : Surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Akan tetapi oleh terdakwa dari kelima surat suara tersebut ada yang dibakar yaitu surat suara DPR RI, surat suara yang disobek ada 2 (dua) yaitu surat suara Presiden dan DPR Provinsi, untuk surat suara yang kondisi robek sedikit dan juga ada yang robek yang kemudian dimasukkan kedalam kotaknya guna bukti perhitungan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat suara yang rusak yaitu surat suara DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota, surat suara DPR provinsi yang dirobek sebagian dan dimasukkan ke kotaknya, Kemudian yang memasukkan surat suara yang rusak kedalam kotaknya tersebut adalah Sdr. MUGIYONO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. KINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat pemungutan suara tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Saksi selaku petugas Linmas di TPS 09 alamat di Dsn. Jaranmati 2, Rt. 03 Rw. 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab Gunungkidul.

- Bahwa saksi bertugas mengamankan jalannya pemungutan suara di TPS 09, saat itu Saksi berada di luar atau di pintu masuk/pendaftaran.

- Bahwa benar di TPS 09 telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO dan termasuk dalam DPT yang ada di TPS 09.

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara tersebut dengan cara membakar dan merobek Surat Suara.

- Bahwa awalnya pemungutan suara di TPS 09 berjalan lancar, saat itu Saksi bertugas di luar untuk mengamankan pintu masuk atau pendaftaran dan sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang bersama ibunya lalu melakukan pendaftaran dan mengantri seperti pada umumnya, sekira pukul 12.15 Wib saksi dipanggil oleh anggota KPPS yang bernama sdr PUJIYO diminta untuk masuk dan saat itu saksi diberitahu kalau di bilik 1 ada kepulan asap dan Saksi juga melihat di bilik 1 ada kepulan asap dan ternyata surat suara dibakar oleh Terdakwa, Saat itu Saksi langsung memadamkan surat suara yang terbakar dengan menggunakan tangan Saksi. Setelah surat suara yang terbakar berhasil Saksi padamkan, lalu Saksi menanyai terdakwa tentang alasannya melakukan hal tersebut dan terdakwa hanya menjawab kalau tidak ingin golput. Saat itu terdakwa juga ditanya oleh ayahnya yang bernama BARYANTO tentang alasannya melakukan hal tersebut dan dijawab kalau terdakwa capek. Saat itu Sdr. MUGIYONO memasukkan sisa surat suara yang terbakar dan robek ke dalam plastik dan Saksi mendampinginya. Setelah itu Saksi membersihkan bilik 1 agar bisa digunakan kembali untuk melakukan pemungutan suara, lalu Saksi keluar untuk kembali mengamankan pemungutan suara dan pemungutan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara kembali dilanjutkan, saat itu Saksi melihat terdakwa diajak pulang oleh ibunya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

7. SUPRPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat pemungutan suara tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Saksi selaku Peserta Pencoblos di TPS 09 alamat di Dsn. Jaranmati 2, Rt. 03 Rw. 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul.

- Bahwa benar di TPS 09 telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa MAHARDDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO dan termasuk dalam DPT yang ada di TPS 09.

- Bahwa saat Terdakwa membakar kertas suara di dalam bilik suara nomor 1 di TPS 9 saat itu Saksi berada di luar ruangan TPS dikarenakan Saksi sedang mengantri.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.45 Wib di saat Saksi menunggu antrian Saksi melihat Terdakwa dipanggil oleh petugas KPPS untuk melaksanakan pencoblosan, sekira pukul 12.10 Wib Saksi mendengar keributan dan melihat Terdakwa sedang diinterogasi di bilik 1 oleh Sdr. SUBARYANTO selaku PANWAS wilayah Desa Karangmojo dan Sdr. KINO selaku Linmas di TPS 9, dan pada saat itu Saksi hanya melihat dari luar ruangan TPS karena Saksi belum diperkenankan masuk, kemudian setelah Terdakwa selesai diinterogasi, Terdakwa memasukan surat suara kedalam kotak suara yang jumlahnya berapa Saksi tidak tahu. Setelah itu menyelupkan jari ke dalam tinta yang disediakan oleh petugas KPPS. Setelah itu Terdakwa pulang bersama dengan ibunya. Kemudian setelah berselang setengah jam Saksi dipanggil oleh petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

8. SUBARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Terdakwa.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 saksi selaku Panitia Pengawas Pemilu Desa Karangmojo (PPPD) yang bertugas untuk melakukan Pengawasan tiap tahapan pemilu di wilayah kerja Saksi yaitu Desa Karengmojo, Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul.

- Bahwa benar ada kejadian di TPS 09 Dsn. Jaranmati 2, Rt. 03 Rw. 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab Gunungkidul. Kejadian tersebut



berupa pembakaran dan perobekan surat suara di bilik nomor 1 di TPS 09.

- Bahwa yang melakukan pembakaran dan perobekan suara tersebut adalah Terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Bin SUBARYANTO.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung cara terdakwa melakukan pembakaran dan perobekan surat suara tersebut karena tempat antrian dengan bilik tempat pencoblosan dibatasi dengan pembatas triplek, Saksi hanya mencium bau kertas terbakar saja. Saat itu Saksi berada di TPS 09 dengan keluarga Saksi yaitu Saksi dan istri Saksi yang bernama YUSTINA DWI BUDI UTAMI untuk melakukan pencoblosan. Saat itu ada 4 bilik di TPS 09, kemudian Istri Saksi dipanggil bersama terdakwa, saat itu terdakwa masuk ke bilik 1 dan istri Saksi di bilik nomor 2 yang berjarak 1,5 meter dari bilik yang lain. Sekira 3 menit kemudian Saksi mendengar ada teriakan dari petugas TPS yaitu Sdr. WISNU SAPUTRO yang memanggil LINMAS dan mengatakan bahwa ada asap di Bilik 1, saat itu Saksi berada di antrian paling dekat dengan Bilik 1 berjarak sekitar 3 meter secara reflek langsung menuju ke bilik 1 tersebut. Saat itu Saksi mengetahui bahwa di Bilik 1 ada terdakwa sedang memadamkan surat suara yang dalam kondisi terbakar diatas meja bilik 1 dan Saksi melihat hal tersebut juga ikut memadamkannya yang saat itu tinggal bara apinya saja.

- Bahwa Saat Saksi melihat kejadian tersebut Saksi selaku PPPD mendokumentasikan peristiwa tersebut, melaporkan ke Panwaslu Kecamatan yaitu Sdr. EDI SUJARWO, saat itu Saksi meminta LINMAS untuk mengamankan bilik 1 tersebut biar tidak dipakai dahulu sambil menunggu petugas Kepolisian datang untuk mengidentifikasinya. Sekira 3 menit kemudian ada dua orang petugas Kepolisian datang dan saat itu petugas kepolisian masuk dan mengidentifikasi Tempat kejadian yaitu bilik 1 dan mengidentifikasi surat suara yang rusak karena dibakar dan di robek terdakwa. Saat itu Saksi menunjukan surat suara yang dibakar dan dirobek kepada petugas Kepolisian dan kemudian difoto satu persatu. Setelah sekira 2 menit petugas Kepolisian selesai mendokumentasikan kemudian Saksi melihat Ketua KPPS merapikan surat suara tersebut dan memasukan kedalam plastik. Saat itu Saksi juga membersihkan abu sisa pembakaran yang ada di meja bilik 1. Kemudian setelah selesai pencoblosan dilanjutkan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa membakar menggunakan apa, karena Saksi tidak melihat langsung. Dan bagaimana cara terdakwa merobek surat suara tersebut Saksi juga tidak tahu, Saksi hanya melihat sesaat setelah surat suara itu dibakar dan disobek.
- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak sempat ngobrol dengan terdakwa, karena kesibukan Saksi menyelesaikan rekapitulasi pemungutan sara di kecamatan Karangmojo. Akan tetapi setelah Saksi dan terdakwa mendapatkan undangan dari Bawaslu untuk klarifikasi, Saksi kemudian menanyakan apa alasan terdakwa melakukan pembakaran dan perobekan surat suara tersebut, saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia ingin didengar aspirasinya oleh DPR RI tentang Internet dimana banyak situs-situs yang di blokir.
- Bahwa surat suara yang di bakar terdakwa adalah surat suara DPR RI, Surat suara yang di robek terdakwa adalah surat suara Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sedangkan surat suara DPD masih dalam keadaan utuh dan Setahu Saksi surat suara ini benar yang di bakar dan dirobek oleh Saksi. Tetapi setahu Saksi ini masih kurang yaitu Surat Suara DPD dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ada, dan DPRD Provinsi hanya sebagian saja.
- Bahwa surat suara yang dibakar dan dirusak terdakwa hanya surat suara terdakwa saja. Bilik 1 tempat pembakaran tersebut juga masih utuh tidak rusak dan alat-alat yang ada didalamnya juga masih utuh.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

9. YUSTINA DWI BUDI UTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan undangan untuk melakukan pemungutan suara (pencoblosan) di TPS 09 alamat Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03/ 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, dan didalam keluarga Saksi yang mendapatkan undangan pencoblosan tersebut selain Saksi yaitu suami Saksi yang bernama saksi SUBARYANTO dan anak Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi saat itu berangkat ke TPS 09 bersama dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi berangkat menuju TPS bersama Terdakwa sekira pukul 10.30 Wib, sewaktu akan berangkat ke TPS Saksi tidak tahu barang-barang yang dibawa oleh terdakwa, setahu Saksi bahwa terdakwa bukan seorang perokok baik dirumah maupun diluar rumah.
- Bahwa setelah sampai di TPS 09, Saksi langsung mengumpulkan surat undangan milik Saksi dan juga surat undangan milik terdakwa yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bawa saat itu dan kemudian Saksi mengantri bersama terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib Saksi mulai mendapat giliran untuk mulai mencoblos surat suara lalu Saksi masuk terlebih dahulu dengan membawa surat suara masuk dibilik suara nomor 2, setelah Saksi selesai mencoblos surat suara, Saksi melihat terdakwa baru masuk untuk mencoblos surat suara di bilik nomor 1, sehingga untuk waktu pencoblosan Saksi dengan terdakwa tidak bersamaan.

- Bahwa pada saat terdakwa akan melakukan pencoblosan surat suara, Saksi tidak tahu kalau terdakwa telah melakukan pembakaran surat suara, karena posisi Saksi pada saat itu sudah berada di depan balai dusun sehingga tidak kelihatan kalau ada kejadian pembakaran surat suara tersebut, dan saat itu Saksi hanya melihat terdakwa keluar dari bilik suara nomor 1 dan kemudian mencelupkan jarinya ke tinta setelah melakukan pencoblosan dan Saksi lihat terdakwa di foto-foto oleh seseorang yang Saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa jumlah surat suara yang Saksi terima pada saat akan mencoblos sebanyak 5 jenis surat suara, begitu juga yang diterima oleh terdakwa ada 5 jenis surat suara yang diantaranya : Surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten.

- Bahwa terdakwa memang suka membawa korek api dan juga suka membakar sampah dan sering melakukan perbaikan alat elektronik serta membakar kabel yang akan dibetulkan, mengenai pembakaran yang ada di dalam TPS 09 tersebut Saksi tidak tahu maksud terdakwa.

- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah tahu kalau terdakwa telah melakukan pembakaran surat suara yang ada di TPS 09 tepatnya didalam bilik suara nomor 1, ketika terdakwa mendapat giliran untuk mencoblos surat suara tersebut, menurut keterangan terdakwa ketika Saksi tanya mengenai pembakaran surat suara tersebut, terdakwa bingung harus memilih siapa, dan karena bingung banyak pilihannya tersebut akhirnya surat suara tersebut dibakar.

- Bahwa surat suara yang rusak karena bekas dibakar dan juga dirobek oleh terdakwa yang diantaranya surat suara Presiden, surat suara DPR RI dan surat suara DPR Provinsi dan juga korek api gas bertuliskan Marlboro warna merah putih dipergunakan terdakwa untuk membakar surat suara.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

10. MUGIYONO, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 yang beralamat di Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03/ 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Saksi juga terlibat dan saat itu Saksi bertugas sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang bertugas mengisi kartu suara atau mengisi identitas dan memberi informasi lewat pengeras suara ketika ada rombongan yang datang supaya melihat papan pajangan terlebih dahulu sehingga nanti masuk bilik sudah mempunyai calon yang akan di coblos sehingga tidak memakan waktu lama di bilik.

- Bahwa di TPS 09 ada 9 (sembilan) petugas diantaranya :

- Ketua KPPS : Sdr. SARNO
- Anggota KPPS : Sdr. MUGIYONO
- Anggota KPPS : Sdr. SUWANTORO, S.Pd
- Anggota KPPS : Sdr. RUBINGAH
- Anggota KPPS : Sdr. CANDRA HANITA PUSPITASARI
- Anggota KPPS : Sdr. WISNU SAPUTRO
- Anggota KPPS : Sdr. PUDJIJA
- Linmas 1: Sdr. KINO
- Linmas 2 : Sdr. TUSLAM

- Bahwa Jumlah DPT yang ada di TPS 09 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) DPT (daftar pemilih tetap) dan dalam pelaksanaan pemungutan suara saat itu Saksi bertugas di bagian depan bilik dan jarak Saksi dengan bilik kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter, saksi juga bertugas mengisi identitas kartu suara dan memberi informasi kepada calon pemilih agar menyiapkan pilihannya agar tidak lama di bilik melalui pengeras suara dan setelah selesai waktu penghitungan Saksi membuka setiap kartu suara dan melihat kartu suara yang di lubangi oleh pemilih dan menyampaikan kepada teman-teman Saksi yang saat itu di KPPS, setelah selesai penghitungan Saksi juga ikut menyerahkan kotak suara ke Balai Desa Karangmojo beserta 2 orang Linmas dan 2 orang anggota Kepolisian, untuk jumlah bilik yang ada di TPS 09 sebanyak 4 (empat) bilik suara.

- Bahwa benar pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09 telah terjadi pembakaran kertas suara yang dilakukan oleh seseorang dan Saksi mengetahui setelah kejadian pembakaran karena Saksi mengurus pengisian identitas kartu suara, dan pelakunya adalah Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI dan terdakwa termasuk dalam DPT yang ada di TPS 09.

- Bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam bilik nomor 1 terlebih dahulu bertemu dengan Sdr. SUWANTORO selaku anggota KPPS TPS 09 untuk menerima C-6, setelah itu terdakwa diberi kartu suara oleh Sdr. PUDJIJA selaku anggota KPPS TPS 09 kemudian dipersilahkan untuk masuk bilik 1, dan setahu Saksi saat itu untuk gerak-gerik terdakwa biasa saja dan terdakwa datang ditemani dengan ibunya yang bernama Sdri. YUSTINA DWI BUDI UTAMI dan ayahnya yang bernama Sdr. SUBARYANTO yang merupakan panwaslu Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat terdakwa melakukan pembakaran menggunakan apa dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa merobek surat suara tersebut, karena Saksi mengurus pengisian identitas surat suara dan tidak begitu melihat terjadinya pembakaran dan perobekan surat suara dan Saksi mengetahui setelah terjadinya pembakaran karena ada asap dan ada seseorang yang minta tolong.

- Bahwa surat suara yang dibawa atau dipegang oleh terdakwa merupakan surat suara yang memang haknya untuk dicoblos terdakwa dan bukan surat suara yang diberikan oleh orang lain.

- Bahwa jumlah surat suara yang diterima oleh terdakwa pada saat akan mencoblos ke bilik suara nomor 1 adalah sebanyak 5 jenis surat suara diantaranya : Surat suara Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten. Akan tetapi oleh terdakwa dari kelima surat suara tersebut ada yang dibakar yaitu surat suara DPR RI, Presiden dan DPR Provinsi namun untuk pastinya Saksi lupa kondisinya terbakar penuh atau tidak, surat suara yang kondisi robek sedikit dan juga ada yang robek yaitu DPD RI, DPRD Kabupaten/Kota, kemudian yang memasukkan surat suara yang rusak kedalam kotaknya tersebut adalah Saksi sendiri dan di Saksikan oleh seluruh anggota KPPS dan Saksi setempat.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencoblosan kemudian terdakwa berjalan keluar TPS 09 dan mencelupkan jarinya ke tinta pemilu.

- Bahwa yang mengamankan surat suara yang dibakar dan dirobek oleh terdakwa yaitu Sdr. SUBARYANTO (bapak kandung terdakwa), pihak linmas, juga anggota KPPS lainnya dan Anggota Kepolisian, atas perbuatan terdakwa yang telah membakar dan merobek surat suara berdampak dalam proses pemungutan suara di TPS 09 tersebut, yaitu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara sempat dihentikan terutama di bilik 1 kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

- Bahwa pembakaran surat suara dan perobekan surat suara yang dilakukan oleh terdakwa di Bilik 1 yang berada di TPS 09, saat itu Saksi mendekat ke bilik 1 (satu) dan meninggalkan sejenak tugas dan kewajiban Saksi, saat Saksi mendekat ke bilik 1 sudah ada ketua KPPS setempat, anggota Linmas, Anggota Kepolisian dan anggota Panwas. Setelah itu surat suara yang rusak langsung di bungkus dan di amankan. Setelah pemungutan surat suara selesai dan penghitungan selesai surat suara yang rusak tersebut Saksi masukan ke plastik per surat suara yaitu ada 5 (lima) lalu Saksi masukan ke kotak suara dengan di Saksikan oleh Sdri. RUBINGAH (Anggota KPPS), Sdri. CANDRA HANIPUSPITASARI (Anggota KPPS), Sdr. WISNU WISNU SAPUTRO (Anggota KPPS) dan 2 (dua) anggota linmas.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu Presiden 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 yang beralamat di Dsn. Jaranmati 2 Rt. 03/ 06, Ds. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Terdakwa mendapatkan undangan untuk mengikuti pemungutan suara (pencoblosan) tersebut.
- Bahwa Terdakwa berangkat untuk menghadiri undangan pemungutan suara (pencoblosan) bersama ibu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 09 sekira pukul 09.45 wib dan sampai di TPS 09 tersebut pukul 10.00 Wib.
- Bahwa untuk lokasi TPS 09 tersebut berada di dalam balai dusun Jaranmati 2.
- Bahwa sebelum berangkat ke TPS 09 barang-barang yang Terdakwa bawa diantaranya :
 - Kalung magnet
 - lakban kecil bening (isolasi)
 - pisau lipat yang ada kunci obeng dan tang serta gunting jadi satu (tang multifungsi)
 - korek api gas marlboro
 - Masker warna hijau
 - Benang jahit warna putih
 - Plester luka

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat pergi ke TPS 09 membawa barang-barang tersebut karena kebiasaan terdakwa kalau pergi keluar rumah barang-barang tersebut selalu terdakwa bawa, dan barang-barang tersebut terdakwa simpan di saku baju dan saku celana pada saat pergi ke TPS 09.
- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengikuti pemungutan suara (pencoblosan) pemilu pilpres, dan sesampainya di TPS 09 bersama ibu terdakwa, terdakwa langsung duduk dan mengantri untuk mendapatkan surat suara dari petugas yang ada di TPS 09.
- Bahwa kemudian terdakwa dipanggil oleh petugas dan terdakwa mendapat 5 lembar kertas surat suara yang akan di coblos, lalu terdakwa mengantri sebentar untuk masuk ke bilik suara, dan terdakwa mendapat giliran masuk ke bilik suara untuk mencoblos 5 kertas surat suara yang terdakwa pegang tersebut, setelah terdakwa melihat di surat suara tersebut banyak pilihannya dan terdakwa sendiri juga merasa pusing serta terdakwa tidak percaya dengan anggota DPR dan kebanyakan dari beberapa anggota DPR yang terdakwa dengar banyak yang tidak hadir pada saat rapat serta hasil sidang rapat juga nihil dan tidak menghasilkan, selain itu banyak anggota dewan yang meminta fasilitas banyak, kemudian terdakwa merasa jengkel sendiri dan akhirnya terdakwa membakar surat suara tersebut yang untuk DPR RI dengan menggunakan korek api gas merek Marlboro warna merah putih, selain itu ada juga surat suara yang terdakwa robek yaitu untuk surat suara DPRD Provinsi, surat suara Pilpres, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab./ kota.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut hanya sebagai bentuk protes saja kepada DPR RI bahwa tidak ada yang bisa dipercaya orang-orangnya karena kelakuannya, hasil-hasil kerjanya itu tidak ada dan orang-orang tersebut digaji oleh uang rakyat.
- Bahwa setelah surat suara terdakwa bakar dan robek, kemudian para petugas TPS dan linmas serta bapak terdakwa yang merupakan pengawas pemilu melihat kejadian tersebut kemudian mendatangi terdakwa di bilik 01, kemudian surat suara tersebut diamankan oleh petugas dan terdakwa juga ditanyai oleh petugas kenapa terdakwa membakar surat suara tersebut dan kemudian terdakwa menjawab” sebagai bentuk protes ke DPR, wakil rakyat”.
- Bahwa ada surat suara yang masih dalam kondisi utuh atau tidak dirobek.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat tidak suka dengan tokoh politih Fadli Zon, Fahri dan Setyo Novanto.
- Bahwa tokoh idola terdakwa yaitu Gus Dur.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah diberitahu cara memilih atau mencoblos dan lebih bingung karena yang diminta untuk memilih banyak orangnya, sehingga terdakwa bingung serta jengkel dengan kinerja para anggota Dewan.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek dibagian tengah dari atas ke bawah.
2. 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI Daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.
3. ½ (setengah) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.
- i. 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan MARLBORO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Als KRISNA Bin SUBARYANTO berangkat menghadiri undangan pemungutan suara bersama dengan saksi YUSTINA DWI BUDI UTAMI ke TPS 09 Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa setelah sampai di TPS 09 terdakwa langsung duduk untuk mengantri, kemudian terdakwa dipanggil oleh petugas dan terdakwa mendapat 5 (lima) lembar kertas surat suara yaitu surat suara DPR-RI, surat suara DPRD Provinsi, surat suara Pilpres, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab/Kota yang akan di coblos tersebut, kemudian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengantri sebentar untuk masuk ke bilik suara dan terdakwa mendapat giliran masuk ke bilik suara 01 untuk mencoblos 5 lembar surat suara yang telah di pegang tersebut.

- Bahwa kemudian saat terdakwa melihat kertas surat suara tersebut banyak pilihannya dan terdakwa juga merasa pusing dan terpikir oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak percaya dengan Anggota DPR karena kebanyakan dari beberapa anggota DPR yang terdakwa dengar banyak yang tidak hadir pada saat rapat serta hasil sidang rapat juga nihil dan tidak menghasilkan serta banyak anggota Dewan yang meminta banyak fasilitas, terdakwa merasa jengkel sendiri dan akhirnya terdakwa membakar surat suara tersebut yaitu yang untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, selain itu terdakwa juga merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan, surat suara DPD RI dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian.

- Bahwa terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Als KRISNA Bin SUBARYANTO melakukan pembakaran dan merobek kertas surat suara tersebut dengan kesadaran diri sendiri, karena perasaan jengkel terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak bisa dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa tidak suka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;
3. Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang (manusia) atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya agar tidak terjadi salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa tersebut dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang memang mengenal Terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa orang yang diajukan di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas adalah benar Terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-01/Kejari GK/06/2019 tertanggal 12 Juni 2019, yang selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa Maharddhika Wirabuana Krisnamurti als Krisna Bin Subaryanto adalah sebagai subyek hukum orang pribadi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menampar, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa “kekerasan” yang dimaksud dalam unsur ini tidak mensyaratkan ditujukan kepada orang, asalkan terbukti adanya penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, maka unsur “kekerasan” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, ketika sedang dilakukan proses pemilihan umum (Pemilu), Terdakwa yang saat itu menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, telah membakar surat suara untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, selain itu terdakwa juga merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membakar surat suara DPR RI dan merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian adalah perbuatan yang menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil, yang digunakan tidak semestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada surat suara tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “kekerasan”;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan dengan kesadaran pasti”, karena Terdakwa melakukan pembakaran dan merobek kertas surat suara tersebut dengan kesadaran diri sendiri, karena perasaan jengkel terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak bisa dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa tidak suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa perbuatan terdakwa dengan membakar surat suara untuk DPR-RI dengan menggunakan korek api gas yang bertuliskan Marlboro warna merah putih milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, serta merobek surat suara untuk DPRD Provinsi, surat suara Pilpres menjadi dua potongan dan surat suara DPRD Kab/Kota menjadi beberapa bagian tersebut mengakibatkan di bilik suara 1 (satu) TPS 09 yang beralamat di Dusun Jaranmati, 2, Rt 03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul terlihat ada asap membumbung kemudian para petugas TPS dan juga Linmas melihat kejadian tersebut langsung mendatangi bilik suara 1 (satu), kemudian surat suara tersebut diamankan oleh petugas. Selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait kejadian tersebut, dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebagai bentuk protes terdakwa ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban serta ketenteraman pemungutan suara, hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan proses pencoblosan surat suara sempat berhenti selama beberapa saat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dan merobek kertas surat suara tersebut karena perasaan jengkel terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa nilai tidak bisa dipercaya dan hal ini merupakan bentuk protes terhadap beberapa tokoh politik yang terdakwa tidak suka, bukan karena ada unsur politik di dalamnya, dan juga setelah kejadian tersebut, tidak ada gejolak politik apapun di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana badan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidaklah sebanding dengan kadar kesalahan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim keadilan restribusi yang semata-mata menekankan pada pembalasan tidaklah tepat menjadi acuan dalam perkara ini, oleh karena itu penegakan keadilan restoratif haruslah lebih utama dikedepankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek dibagian tengah dari atas ke bawah, 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI Daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian, $\frac{1}{2}$ (setengah) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian, yang telah disita dari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, maka dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan MARLBORO, yang merupakan alat yang di pergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu.
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 531 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARDDHIKA WIRABUWANA KRISNAMURTI Als KRISNA Bin SUBARYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah hakim yang menyatakan lain, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 dalam kondisi robek dibagian tengah dari atas ke bawah.
 - 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPR RI Daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kondisi terbakar dan tersobek sebagian.
 - ½ (setengah) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2019 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta 7 dalam kondisi tersobek sebagian.Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul (yang diwakili oleh saksi H.SUDARMANTO, SE).
 - 1 (satu) buah korek api gas merek NEOLITE warna merah putih bertuliskan MARLBORODirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, oleh kami Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Agung

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setiawan, S.H., M.H., dan Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H.

Melia Nur Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Octavia Mariana Wijayanti, S.H., M.H.